




WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 600 TAHUN 2022


TENTANG
TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI UNTUK APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri dalam Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah, serta untuk mewujudkan pelaksanaan perjalanan Dinas Luar Negeri secara lebih efisien dan efektif dengan tetap memperhatikan prinsip *good governance*, dipandang perlu menetapkan Tarif Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Kasubdag, Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	1	

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);

Jenis Perundangan	Klasifikasi	Kategori
	4	

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tarif Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 5 juli 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Oktober 2022

 WALI KOTA BANJARMASIN, 



 IBNU SINA


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 600 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR
NEGERI UNTUK APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN

PLAFON PERJALANAN DINAS DENGAN PESAWAT UDARA (PULANG-PERGI)

NO	KOTA	EKONOMI
		(Rp)
1	2	3
1.	Jakarta - Jepang	34.698.000,-
2.	Jakarta - Korea Selatan	25.600.000,-
3.	Jakarta - Belanda	50.000.000,-
4.	Jakarta - Amerika Serikat	59.000.000,-
5.	Jakarta - Inggris	62.400.000,-
6.	Jakarta - Prancis	50.000.000,-
7.	Jakarta - Australia	37.500.000,-

↓ WALI KOTA BANJARMASIN, 


IBNU SINA


Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SPD
	4	


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 600 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR
NEGERI UNTUK APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO	NEGARA ASAL	NEGARA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
				(Rp)
1.	Indonesia	Jepang	Orang/Hari	6.000.000,-
2.	Indonesia	Korea Selatan	Orang/Hari	6.200.000,-
3.	Indonesia	Belanda	Orang/Hari	4.800.000,-
4.	Indonesia	Amerika Serikat	Orang/Hari	6.700.000,-
5.	Indonesia	Inggris	Orang/Hari	8.700.000,-
6.	Indonesia	Prancis	Orang/Hari	5.720.000,-
7.	Indonesia	Australia	Orang/Hari	5.900.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Kepala Perencanaan	Kepala Hukum	Kepala SKPD
	4	


LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 600 TAHUN 2022
 TENTANG
 TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR
 NEGERI UNTUK APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA BANJARMASIN

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO	NEGARA	SATUAN	TARIF HOTEL
			APARATUR SIPIL NEGARA (RP)
1.	Jepang	Orang/Hari	5.500.000,-
2.	Korea Selatan	Orang/Hari	4.500.000,-
3.	Belanda	Orang/Hari	7.000.000,-
4.	Amerika Serikat	Orang/Hari	9.000.000,-
5.	Inggris	Orang/Hari	9.500.000,-
6.	Prancis	Orang/Hari	7.200.000,-
7.	Australia	Orang/Hari	4.500.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN, 


 IBNU SINA

undangan	Wakil Walikota	Kej
	4	



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Nomor : 188.45/710/KUM

Banjarmasin, 13 Oktober 2022

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :
Kepada : Bapak Wali Kota Banjarmasin
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
Tentang : TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari Bag. Protokol & Komunikasi
Pimpinan Setdako Banjarmasin.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : KEPUTUSAN WALIKOTA

110 - 600
12/10-22
10

KEPALA BAGIAN HUKUM,

JEFRIE FRANSYAH, SH
Penata Tk. I
NIP. 19841019 201001 1 012

Disposisi Pimpinan :

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	SEKRETARIS DAERAH	WALI KOTA
 13/10-22	 13/10-22	 13/10-22 PSP